

# PEMIKIRAN TAFSIR GENDER HUSEIN MUHAMMAD DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PUSTAKA BUKU FIQH PEREMPUAN)

MOH. FAHMI AROFI

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang

[fahmi.arofi23@gmail.com](mailto:fahmi.arofi23@gmail.com)

## **Abstrak**

*Melihat terjadinya berbagai perubahan sosial yang sangat besar, perempuan berhak memiliki peran yang sama terhadap kemajuan zaman sebagai khalifah di bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan pemikiran tafsir gender K.H. Husein Muhammad dalam buku Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender. Pemikiran tersebut berupa landasan dan produk pemikiran dalam berbagai penafsiran akan hukum islam berkaitan dengan permasalahan perempuan. Kemudian, tujuan kedua adalah menganalisis implikasi pemikiran tafsir gender beliau terhadap pendidikan Islam.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kepustakaan dengan teknik analisis dokumentasi. Maka, hasil dari telaah pemikiran beliau akan memiliki banyak manfaat. Salah satunya akan menjadi sebuah materi pendidikan islam yang lebih relevan dan menjunjung masalah. Karena para ahli fiqh islam sepakat, bahwasanya fiqh haruslah menjamin kemaslahatan bagi manusia secara sosial. Kemudian peran ini dihadapkan kepada setiap elemen agar membantu membentuk lingkungan yang mendukung generasi baru yang berwawasan kemanusiaan demi terciptanya Islam Rahmatan lil 'Aalamiin.*

**Kata Kunci:** *Tafsir Gender, Implikasi, Pendidikan islam*

## **Pendahuluan**

Berkenaan dengan hukum Islam, pintu ijtihad tetap selalu terbuka mengikuti alur zaman, para *mujaddid* atau pembaharu Islam akan selalu hadir di setiap abad mengingat masalah hukum yang juga berkembang dan berbeda di setiap zamannya. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah:

*“Sesungguhnya, Allah membangkitkan untuk umat ini seorang yang akan memperbarui agamanya setiap seratus tahun”* (H.R. Abu Dawud).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nashiruddin Al-Albani, *As-Silsilah Ash-Shohihah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'rifah, 2002), no. 599, juz II, hlm. 134

Setiap zaman yang terlewati terbukti menghasilkan berbagai pemikir Islam yang berkontribusi terhadap masanya masing-masing. Beberapa tokoh yang disebut-sebut sebagai mujaddid pada zamannya, yakni Umar bin Abdul Aziz pada abad hijriah pertama, Imam Syafi'i pada abad kedua, Imam Al-Ghozali pada abad kelima dan lainnya.<sup>2</sup>

Fleksibilitas Islam juga menyangkut tempat dan keadaan. Wali Songo mengakulturasi budaya setempat dengan ajaran Islam tanpa keras menentang. Contoh akulturasi di Indonesia adalah ukiran arsitektur masjid, songkok dan sarung yang seakan sudah menjadi bagian identitas muslim nusantara.

Hukum Islam juga mengalami hal yang sama, suatu perkara *fiqh ghoiru mahdhoh* bisa saja memiliki berbagai produk hukum yang berbeda di setiap tempat, zaman dan konteks keadaan yang ada. Oleh karena itu, Islam bukanlah agama yang kaku dalam menyikapi masalah.

K.H. Husein Muhammad membagi hukum dalam *qath'iyah* dan *zhanniyah*. *Qath'iyah* adalah hukum Islam yang ditetapkan oleh dalil yang tegas dan konkret. Ranah hukum *qath'iyah* bukanlah ruang lingkup perbedaan dan perdebatan.

Sedangkan *Zhanniyah* adalah hukum Islam yang masih bersifat relatif, sehingga dalam penetapannya memerlukan usaha pemecahan oleh rasio. Ranah hukum *zhanniyah* inilah yang merupakan ruang lingkup ijtihad.

Di satu sisi kita diharapkan padu dalam pikiran dan hati sebagai umat muslim (*ittihad*). Namun di sisi lain, kita harus memberdayakan akal kita yang dianugerahkan Allah dalam memecahkan setiap masalah. Sedangkan akal setiap manusia sendiri berbeda-beda karena budaya, tempat dan zamannya.<sup>3</sup> Berbeda jika perbedaan tersebut terjadi atas hal-hal *Qath'iyah*, maka akan timbul *tafarruq* atau konflik perbedaan.

Atas dasar tersebut, beliau dalam banyak karyanya sering membahas relevansi fiqh demi keadilan sosial. Kemudian dalam perkembangannya, beliau terfokus pada permasalahan diskriminasi gender. Beliau adalah seorang tokoh yang dikenal luas tekun memperjuangkan hak perempuan serta mengkaji perspektif gender melalui ajaran Islam.

Sebagai pengasuh pesantren dan penulis, beliau adalah figur intelektual yang produktif berkarya dalam pembelajaran, tulisan dan kajian. Atas pencapaian tersebut, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memberikan gelar Doktor Honoris

---

<sup>2</sup> Ibnu Ziyad, *Ghayah al-Takhis al-Murad min Fatawa Ibnu Ziyad* (Semarang: Usaha Keluarga), hal. 293

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru, ..., hlm.29*

Causa bidang tafsir gender kepada beliau pada tahun 2019.<sup>4</sup> Oleh karena itu, beliau adalah sosok pemikir yang layak untuk dianalisis karyanya terkait tafsir gender ini.

Berbagai kajian menunjukkan fakta mencengangkan sekaligus menarik manakala diketahui bahwa agama ternyata dijadikan sarana dalam diskriminatif gender. Pemikiran bahwa perempuan adalah fitnah adalah salah satu bukti. Sebagai makhluk sekunder di bawah otoritas laki-laki, perempuan diharapkan tidak banyak berperan dan dilibatkan dalam banyak hal. Hal tersebut menimbulkan banyak bentuk diskriminasi.

Komnas Perempuan mencatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Dalam bersosial media, LBH Apik mencatat 307 kasus Kekerasan berbasis Gender secara Online (KBGO).

Dalam dunia pekerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 55,44%.<sup>5</sup> Pew Research Center pada tahun 2017 menjabarkan sekitar 42% perempuan di Amerika Serikat digaji lebih sedikit dari pada pria untuk pekerjaan yang sama bahkan untuk tugas yang lebih berat.<sup>6</sup> Belum lagi kasus pelecehan dalam lingkungan kerja yang tak terhitung lagi jumlahnya.

Dalam dunia pendidikan, Lembaga Inovasi Anak Indonesia menunjukkan bahwa hanya 30% kepala sekolah adalah perempuan, sedangkan di madrasah 13%. Hal yang sama terjadi di organisasi kesiswaan di sekolah seperti ekstrakurikuler atau OSIS.<sup>7</sup>

Diskriminasi remaja perempuan seringkali justru terjadi di sekolah. Sudah tidak asing lagi tatkala patriarki menyebutkan bahwa masa depan wanita hanya berkutat di dapur. Bahkan di beberapa kalangan, bentuk diskriminasi tersebut menjadi diskriminasi simbolik yang korbannya sudah tidak merasa terdiskriminasi saking mengakarnya.

Berbagai diskriminasi tersebut nyatanya bertentangan dengan hadirnya Islam itu sendiri. Islam dihadirkan justru dalam rangka membebaskan penindasan antar manusia, mengubah sistem diskriminatif sekaligus mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Handy, *Perjuangan Hak-Hak Perempuan*, K.H. Husein Muhammad Dianugerahi Doktor Honoris Causa, [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=2434](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=2434) (diakses pada 31 Maret 2021)

<sup>5</sup> Rachma Dania, *KemenPPPA Sebut Kesenjangan Gender dalam Pekerjaan Masih Tinggi* <http://amp.tirto.id/kemenpppa-sebut-kesenjangan-gender-dalam-pekerjaan-masih-tinggi> (diakses pada 31 Maret 2021)

<sup>6</sup> Baiq Nurul Nahdiat, *Pahami 3 Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Tempat Kerja* <http://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/pahami-3-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-tempat-kerja> (diakses pada 31 Maret 2021)

<sup>7</sup> Senza Arsendy, *Kepala Sekolah Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Inovasi untuk Anak Indonesia, 2019), hal. 2

<sup>8</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Divapress, 2019), hlm. 25

Konsep Islam *Rahmatan lil Alaamiin* tersebut sesuai dengan salah satu dari lima *maqaid al-syar'iyah*, yakni *hifdz al-nafs* atau menjaga jiwa.<sup>9</sup> Syariat Islam harus hadir menjaga diri sendiri dan menghormati orang lain. Sehingga tidak saling melukai, merendahkan, mendiskriminasi hingga melakukan pembunuhan antar sesama manusia.

*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* merupakan buku beliau yang paling dikenal. Hal tersebut karena buku tersebut menjabarkan pemikiran dan gagasan tafsir gender yang mudah dicerna. Selain itu, juga menjabarkan produk tafsir baru berupa fiqh ibadah, fiqh munakahah hingga fiqh muamalah-siyasah.

Isu gender sendiri kurang populer di kalangan masyarakat Islam. Hal ini tak terlepas dari problematika di masyarakat itu sendiri, seperti kurangnya literasi di Indonesia ataupun terlalu mengakarnya diskriminasi tersebut.

Para pemangku kebijakan perlu memahami masyarakat dan mensosialisasikan isu tersebut. *Pertama*, dengan teknologi informasi yang terdiri dari media konvensional atau media online. *Kedua*, sosialisasi tersebut harus dipupuk dalam bentuk pendidikan, baik pendidikan oleh keluarga hingga sekolah. Jika hal ini dapat terlaksana, maka pembaharuan kerangka berpikir terhadap diskriminasi gender akan terjadi.

Maka, pemikiran tafsir gender K.H. Husein Muhammad pun perlu untuk dianalisis implikasinya dalam sudut pandang pendidikan. Sehingga materi pendidikan islam akan lebih relevan dalam masyarakat. Karena fuqaha telah sepakat, bahwasanya keputusan fiqh harus menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi manusia secara individu dan sosial

Maka, tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pemikiran Tafsir Gender K.H. Husein Muhammad dalam buku *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Kemudian tujuan kedua adalah menganalisa implikasi pemikiran Tafsir Gender beliau dalam buku tersebut terhadap Pendidikan Islam. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian **“Pemikiran Tafsir Gender K.H. Husein Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)”**.

## Literatur Review

### A. Tafsir Gender

---

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah: a Beginner's Guide*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 7

## 1. Pengertian Tafsir Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.<sup>10</sup> Dalam menafsirkan Al-Qur'an diperlukan pengetahuan Bahasa Arab dan berbagai macam ilmu pengetahuan Ushul Tafsir atau Ulumul Qur'an.

Usaha penafsiran Al-Qur'an sebenarnya terjadi semenjak masa Rasulullah karena adanya pemahaman yang berbeda tentang makna sebuah ayat, sehingga ditanyakan langsung kepada Nabi. Pada zaman para sahabat Nabi, pemahaman penafsiran terbut berpusat di tiga tempat, yakni Makkah, Madinah dan Irak. Kemudian turun temurun hingga masa tabi'in dan tabi'ut-tabi'in.<sup>11</sup> Masing-masing kajian meriwayatkan dari guru mereka masing-masing. Ketika datang masa kodifikasi hadits oleh Ibnu Majah, Ibnu Thabari dan sebagainya, riwayat yang berisi tafsir perlahan terpisahkan dari hadits Nabi secara sistematis. Bentuk penafsiran yang merekam jejak periwayatan ini disebut tafsir *bi al-ma'tsur*.

Kemudian di masa Abbasiyah, penggunaan ijtihad dalam penafsiran Al-Qur'an diperluas. Hal ini karena perkembangan pengetahuan dan permasalahan yang semakin beragam. Bentuk penafsiran seperti ini disebut tafsir *bi al-ra'yi*.

Terakhir, muncul bentuk penafsiran yang dipengaruhi oleh Tasawuf yakni tafsir *Isyari*. Tafsir ini berusaha memahami isyarat yang tersembunyi di balik sebuah ayat yang tercurah ke dalam hati berdasarkan intuisi atau bisikan batin.<sup>12</sup>

Sedangkan metode dalam penafsiran antara lain adalah:

- a. *Tahlili* (Analitik), adalah metode penjelasan kandungan ayat secara runtut untuk meletakkan dasar rasional bagi pemahaman akan Al-Qur'an secara teoritis, yakni hukum fiqh, dalil syari', arti bahasa, akhlak dan sebagainya.
- b. *Ijmali* (Global), adalah metode penafsiran yang runtut, singkat dan menyeluruh sehingga mudah dipahami, namun kurang dapat mengungkap makna ayat dan tuntas menyelesaikan masalah.

---

<sup>10</sup> tafsir. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 23 Januari 2021, dari [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tafsir](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tafsir)

<sup>11</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqon fi Ulumul Qur'an*. (Jakarta: Dar Al-Fikr, 2016), hal. 126

<sup>12</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqon fi Ulumul, ...* hal. 187

- c. *Muqarin*, adalah perbandingan antar ayat, ayat dengan hadits atau antar mufassir dengan titik perbedaan dari objek yang dibandingkan.
- d. *Maudhu'i* (Tematik), adalah tafsir berdasar tema tertentu lalu mengumpulkan setiap ayat yang berhubungan dengan tema yang kemudian ditafsirkan untuk menjabarkan hakikat tema.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam segi sudut pandang penafsiran ada yang bercorak sastra bahasa, fiqih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah dan sosial-budaya. Corak tafsir ini terbentuk dari latar belakang keilmuan, aliran kalam, madzhab fiqihyyah hingga kecenderungan sufistik dari para penafsir.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian mengenai tafsir tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tafsir gender merupakan bentuk tafsir *bi al-ra'yi* dengan penggunaan metode *maudhu'i*. Sedangkan coraknya menggunakan budaya kemasyarakatan.

Gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultur budaya atau hubungan sosial yang bervariasi pada faktor budaya, agama, sejarah atau ekonomi, bukan dikonstruksi secara biologis, fisiologis dan anatomis. Contohnya seperti sifat maskulin pada laki-laki yang harus pemberani, tidak boleh menangis, harus kuat dan sebagainya. Sedangkan sifat feminis adalah tuntutan seorang wanita harus lemah lembut, penurut dan berbagai sifat yang menunjukkan sebagai sosok yang rapuh.<sup>15</sup>

Jadi secara singkatnya, tafsir gender adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perbedaan jenis peran, perilaku, ekspresi dan identitas perempuan dan laki-laki. Tentunya diaplikasikan secara adil dan tidak bias untuk membebaskan manusia dari diskriminasi sebagai bentuk perwujudan Al-Qur'an.

## 2. Urgensi Tafsir Gender

---

<sup>13</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqon fi Ulumil*, ... hal. 207

<sup>14</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqon fi Ulumil*, ... hal. 221

<sup>15</sup> J.B. Becker dan B.G. Reed, *Sex Difference*,... hal. 136

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi manusia dan sebagai penuntun untuk alam semesta, sebagai pelajaran dan obat. Ini dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Qur'an:

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang ada) dalam dada (hati), dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang percaya (kepada-Nya).”* (Q.S. Yunus [10]: 57).

Dengan pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa cita-cita Al-Qur'an ialah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral dan menghargai nilai kemanusiaan universal. Prinsip kemanusiaan universal tersebut diwujudkan dalam upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak orang lain.

Ketika ayat yang membicarakan suatu persoalan masyarakat dihadirkan, haruslah dipandang sebagai suatu petunjuk untuk implementasi prinsip tersebut. Selanjutnya, perlu dimengerti bahwa persoalan cabang itu selalu berdiri dalam ruang dan waktunya masing-masing. Ia selalu memiliki kondisi dan situasi masing-masing yang berbeda untuk ruang dan waktu yang lain.<sup>16</sup>

Dalam kaitannya dengan gender, Al-Qur'an berpandangan egaliter atau setara. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan prinsip ini antara lain:

*“Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”* (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).

Turunnya ayat tersebut merupakan sebuah langkah revolusioner yang mendekonstruksi pilar peradaban, kebudayaan dan tradisi yang diskriminatif serta misoginis yang telah lama dipraktekkan masyarakat *jahiliyyah*. Kehadiran Islam dalam ayat gender mengangkat posisi, derajat dan hak perempuan.

Maka, kehadiran tafsir gender yang seimbang adalah upaya pemeliharaan prinsip Islam yang ada. Terlebih melihat banyaknya pemikiran patriarki yang

---

<sup>16</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hlm. 64

turut berkembang dan bersembunyi di balik istilah keagamaan. Peran gender yang tak adil tersebut melahirkan bentuk kesenjangan gender, antara lain:

- a. Marjinalisasi (peminggiran): pemisahan gender yang dapat menyebabkan salah satu gender merasa dirugikan.
- b. Subordinasi (penomorduaan): anggapan bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain.
- c. Beban kerja lebih (beban ganda): ketimpangan beban kerja yang lebih banyak yang ditanggung oleh salah gender.
- d. Stereotipe (pelabelan): pelabelan terhadap suatu gender tertentu.
- e. Kekerasan: baik berupa penyerangan fisik atau nonfisik.<sup>17</sup>

### **3. Ruang Lingkup dan Indikator Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender menuntut setiap individu, kelompok, maupun komunitas diperlakukan secara sejajar dan mendapat penghormatan yang setara dalam kedudukan dan perannya.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kesetaraan gender terdiri dari dua konstruksi ruang lingkup, yakni domestik dan publik.

#### **a. Ruang Lingkup Domestik**

Ruang lingkup Domestik adalah ruang lingkup permasalahan perempuan dengan dirinya ataupun dengan keluarga sebagai seorang istri atau ibu. Ruang lingkup ini merupakan bentuk penegakan hak perempuan dari dasar di mana perempuan berasal.

#### **b. Ruang Lingkup Publik**

Ruang lingkup Publik adalah ruang lingkup permasalahan perempuan dengan lingkungan sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Ruang lingkup ini merupakan bentuk penegakan hak perempuan secara luas di mana perempuan benar-benar dianggap sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat dengan setara.

Tercapainya kesetaraan gender terlihat dengan nihilnya diskriminasi. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- a. Akses, yakni kesempatan dan peluang untuk mendapatkan serta memaksimalkan sumber daya tertentu.

---

<sup>17</sup> Resty Nur Octaviana, *Analisis Gender terhadap Keberhasilan Program Diklat FPTP Pusbindiklat LIPI* (Bandung: Repository IPB, 2013)

<sup>18</sup> Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 76

- b. Partisipasi, yakni keikutsertaan seseorang atau golongan dalam kegiatan atau dalam pengambilan suatu keputusan.
- c. Kontrol, yakni penguasaan atau wewenang dalam mengambil suatu kebijakan.
- d. Manfaat, yakni nilai maslahat yang dirasakan secara maksimal.<sup>19</sup>

## **B. PENDIDIKAN ISLAM**

### **1. Pengertian Pendidikan Islam**

Dalam pembahasan pendidikan Islam, ada sekian istilah bahasa Arab yang sering digunakan ahli dalam pengertian Pendidikan Islam, yakni:

#### a. *Al-Tarbiyah*

Pendidikan merupakan kegiatan membimbing dan mengembangkan diri siswa baik secara psikis, fisik, spiritual maupun sosial. Pendidikan adalah proses untuk memperbaiki, menuntun, mengatur dan memelihara jati diri siswa. *Al-tarbiyah* adalah proses transformasi ilmu pengetahuan agar memiliki semangat yang tinggi dalam memahami kehidupannya, sehingga terbentuk budi pekerti, dan kepribadian yang luhur berupa keimanan dan ketakwaan.

#### b. *Al-Ta'lim*

*Al-ta'lim* memiliki makna lebih general dari pada *al-tarbiyah* dan *al-ta'dib*. Rasyid Ridha menjabarkan arti *al-ta'lim* sebagai proses transfer berbagai keilmuan pada diri individu tanpa adanya batasan dan ketentuan yang rinci.<sup>20</sup> *At-Ta'lim* yang berarti pengajaran adalah seperti firman Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan Al-Kitab dan Al-sunnah kepada umatnya:

*“Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 151).

---

<sup>19</sup> Tim Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, ... hal. 146

<sup>20</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manâr*, (Beirut, Dar al-Fikr, tanpa tahun), juz VIII, hal. 262.

c. *Al-Ta'dib*

*Al-ta'dib* memiliki dasar kata yang bermakna peradaban atau kebudayaan. Artinya, pendidikan yang bagus akan memunculkan peradaban yang hebat. *Al-ta'dib* berarti “introduksi” dan “penerimaan” manusia terhadap setiap ketentuan dan tatanan yang dikerjakan bertahap, sehingga ia mampu menaati aturan tersebut. Jadi dalam *al-ta'dib* itu terjadi proses perubahan sikap setiap individu. Misalnya proses menaati dan menghormati kedua orang tua.

Secara umum, pendidikan Islam yaitu suatu kegiatan tuntunan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, kognitif, afektif dan psikomotorik siswa sebagai bentuk kesiapan kehidupan berdasar ajaran Islam. Dalam pengertian para ahli, sama sekali tak disebutkan adanya pemisahan subjek pendidikan antara laki-laki atas perempuan. Maka pendidikan emansipatif wanita yang ramah dan menyeluruh menjadi fokus penelitian ini.

## 2. Tujuan Pendidikan Islam

Menurut M. Athiyah Al-Abrasyi, tujuan umum pendidikan Islam yaitu:

- a. Membentuk akhlak yang mulia.
- b. Mempersiapkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
- c. Mempersiapkan rizki dan pemeliharaan segi kemanfaatan.<sup>21</sup>

Tujuan pendidikan Islam harus searah dengan misi Islam itu, yakni menggapai derajat *Akhlak al-Karimah*. Selain itu, sasaran pendidikan Islam yakni kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat dipandang sebagai kelebihan pendidikan Islam dibanding pendidikan umum.<sup>22</sup>

Dari segi sasaran dan bentuknya, tujuan pendidikan Islam ada empat macam yang harus berkesinambungan antar satu dengan yang lainnya, yakni:<sup>23</sup>

- a. Tujuan Jasmani, untuk mempersiapkan diri sebagai khalifah di bumi.
- b. Tujuan Rohani, untuk meningkatkan kualitas jiwa sebagai hamba.

---

<sup>21</sup> Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.162

<sup>22</sup> Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ilmu Pendidikan Islam, 2011),hal. 60.

<sup>23</sup> Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ... hal. 69.

- c. Tujuan Akal, untuk menemukan kebenaran dan sebab segala sesuatu dengan telaah kekuasaan dari Allah.
- d. Tujuan Sosial, untuk membentuk kepribadian yang utuh dan berkeadilan dari substansi fisik dan psikis dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen dan beraneka ragam.

Dari berbagai pendapat pakar pendidikan mengenai tujuan pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah dalam rangka upaya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dalam upaya menggapai kehidupan yang ideal di dunia, peran setiap individu juga diperlukan.

Secara teknis, berbagai uraian mengenai tujuan pendidikan tersebut sama sekali tak disebutkan perbedaan berbasis gender. Wanita berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana laki-laki.

### **3. Ruang Lingkup Pendidikan Islam**

Ruang lingkup pendidikan Islam sangat luas sekali karena didalamnya banyak segi atau pihak yang ikut terlibat. Adapun sebagian ruang lingkup pendidikan Islam antara lain<sup>24</sup> :

- a. Peserta didik, semua upaya adalah demi untuk menggiring anak didik ke arah yang lebih sempurna. Peserta didik di sini sama sekali tak dibedakan berdasarkan latar belakang ekonomi bahkan gender.
- b. Dasar dan Tujuan pendidikan, untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya dengan pribadi ideal menurut Islam yang meliputi aspek-aspek individual, sosial dan intelektual.
- c. Pendidik, teladan seorang guru penting bagi sebuah pendidikan.
- d. Materi Pendidikan, dalam pendidikan Islam, ajaran agama harus selalu dijadikan rujukan dalam membangun materi.
- e. Metode Pendidikan, penerapan metode harus bervariasi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks.
- f. Lingkungan Pendidikan, lingkungan pendidikan antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah hingga lingkungan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Getteng, *Pendidikan Islam dalam Pembangunan, ...*hal. 46

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. *Library research* merupakan kajian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam proses penelitian.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan konsep pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang pemikiran tafsir gender dalam buku *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*. Instrumen primer pada penelitian ini yakni peneliti tersebut sendiri.<sup>26</sup>

Adapun metode deskriptif adalah suatu metode dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.<sup>27</sup> Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan rasio dan historis. Pendekatan rasio digunakan untuk membahas konsep pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang penafsirannya terhadap gender. Sedangkan bagian historis digunakan untuk mengkaji biografi, karya-karya beliau serta dasar perkembangan isu ini dalam Islam

### A. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam sebuah penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Namun dalam penelitian kepustakaan, maka sumber utamanya adalah sumber pustaka yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yakni: 1) Sumber data primer yaitu: Buku *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)* karya K.H. Husein Muhammad, dan 2) Sumber data sekunder.

Data sekunder merupakan data penunjang data primer. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa buku, serta jurnal ilmiah lainnya yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sejumlah data sekunder ini antara lain:

- a. *Burhan fi Ulum al-Qur'an* karya Imam Zarkasyi, Darul Ihya' Kutubul Arabiyah, 1985.
- b. *Al-Itqon fi Ulumil Qur'an* karya Jalaluddin As-Suyuthi, Dar Al-Fikr, 2007.
- c. *Tafsir Al-Qurthubiy* karya Abdullah al-Qurthubiy, Dar al-Sya'biy.
- d. *Menuju Fiqh Baru* karya Husein Muhammad, Divapress, 2020.

---

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rakesrain, 1998), hal. 159

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 305

<sup>27</sup> Natsir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 123

- e. *Gender dalam Tinjauan Tafsir* karya Zaitunnah Subhan, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2012.
- f. Dan banyak lainnya.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

*Library research* mengumpulkan data dengan cara studi pustaka. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.

Adapun pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui sebuah karya tulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>28</sup> Selanjutnya, penelitian akan menganalisa sumber-sumber tersebut dengan pembahasan tafsir gender menurut K.H. Husein Muhammad. Adapun proses dokumentasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema
- b. Mencari sumber data primer dan sekunder berkaitan dengan tema
- c. Menganalisa sumber data primer dengan dukungan data sekunder
- d. Menyimpulkan

## **C. Teknik Analisis Data**

Berkaitan dengan analisa data, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis. Mendeskripsikan adalah memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya mengenai teori yang terkait. Tahap selanjutnya data-data deskriptif tersebut dianalisis peneliti dengan menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*) untuk menemukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis.<sup>29</sup>

Secara sederhana, *content analysis* adalah mencari data yang sudah diperoleh, kemudian dibaca, diterjemah, dipelajari hingga dianalisis secara mendalam.

---

<sup>28</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...hal. 176

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...hal. 198

Komponen penting kajian isi ini adalah adanya masalah yang akan dikonsultasikan melalui teori, sehingga yang dilakukan harus memuat nilai yang jelas.

Setelah data sudah terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dianalisa dengan metode analisis. Metode analisis adalah melakukan pemerincian terhadap objek yang diteliti atau sebagai cara penanganan terhadap suatu objek dengan jalan memilah dan memilih antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan hasil yang jelas. Adapun langkah analisisnya sebagai berikut:

- a. Editing, dilakukan reduksi dan pemilahan data sesuai fokus penelitian.
- b. Coding, dilakukan kategorisasi data sesuai dengan fokus masalah penelitian.
- c. Interpretasi data, dilakukan pemaknaan data atau temuan penelitian.<sup>30</sup>

## **Hasil dan pembahasan**

### **A. Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dalam Buku Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)**

#### **1. Landasan Pemikiran Husein Muhammad dalam Buku Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)**

Judul buku yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah “Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)”. Buku ini ditulis oleh K.H. Husein Muhammad dan diterbitkan pada 2001 oleh LKiS, Yogyakarta. Kemudian buku ini dicetak ulang beberapa kali hingga muncul terbitan terbaru dengan penambahan beberapa artikel. Buku edisi baru ini diterbitkan pada 2019 oleh IRCiSoD, Yogyakarta.

Dalam perjalanannya, K.H. Husein Muhammad mulai melihat berbagai permasalahan tersebut sejak bertemu Masdar Farid Mas’udi, dalam sebuah *halaqah*. Selain itu, tokoh-tokoh progresif yang banyak menyoroiti masalah sosial di Indonesia seperti K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Sahal Mahfudz dan Nurcholis Madjid banyak memberi pengaruh pada gagasan-gagasan beliau.<sup>31</sup>

Aktivitas intelektual dan kritisisme sosial beliau pada dasarnya tak terlepas dari berbagai karya pemikir selama beliau mengemban pendidikan di Al-Azhar,

---

<sup>30</sup> Natsir, *Metode Penelitian*, ...hal. 156

<sup>31</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, ...hal.118

Mesir. Beberapa tokoh dan karya yang mempengaruhi K.H. Husein Muhammad, yakni:

- a. Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam *Al-Radd ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila bi Anna al-Ijtihad fi Kulli Ashr Fardhun*.
- b. Sa'id Mu'inuddin Qadri dalam *al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islami*.
- c. Yusuf al-Qardhawi dalam *al-Ijtihad wa al-Tajdid baina Dhawabith al-Syar'iyah wa al-Hayat al-Mu'asharah*.<sup>32</sup>

Pemikiran-pemikiran yang beliau tuangkan dalam buku "*Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*" telah disebut sebagai gagasan kontemporer dalam kultur masyarakat Islam Indonesia. Namun meskipun begitu, beliau sebenarnya banyak sekali bersumber dari berbagai ulama' dan kitab klasik, baik kitab fan ilmu fiqh, tafsir hingga hadist.

*Pertama*, dalam ilmu fiqh, K.H. Husein Muhammad lebih sering menggunakan pendapat Imam Syafi'i serta para ulama' madzhab Syafi'iyah atau Hanafiyyah dibandingkan para ulama' Hanabilah atau Malikiyyah. K.H. Husein Muhammad melihat dari beberapa kasus di mana ulama'-ulama' tersebut lebih solutif dan memiliki berbagai opsi kemudahan di setiap pendapatnya.

*Kedua*, dalam ilmu tafsir, beliau seringkali menggunakan pendapat Imam Thabari, tak jarang beliau juga mengutip al-Qurthubiy atau Ibnu Katsir. Hal tersebut karena Imam Thabari dikenal sebagai mufassir yang ahli dalam sejarah dan sering menggunakan pendekatan sosial masyarakat dalam setiap jejak sejarah.

*Ketiga*, dalam ilmu hadist beliau banyak menggunakan kitab-kitab hadist *kutubus sittah*. Karena seringkali terdapat perbedaan redaksi matan hadist di setiap riwayat hadist, maka perlu digunakan penelusuran lebih lanjut.

Metode yang digunakan dalam setiap pengambilan kesimpulan dalam setiap hasil pemikiran K.H. Husein Muhammad juga beragam. Beliau akan mencari landasan permasalahan dalam Al-Qur'an dan membandingkan penafsiran ulama mengenai ayat tersebut. Jika ayat tersebut diperjelas dalam hadits atau bahkan ada yang memang berlandaskan hadist, maka beliau akan meneliti kualitas sanad hadist tersebut. Jika permasalahan tersebut telah dijabarkan oleh fuqaha', maka

---

<sup>32</sup> Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru, ...*, hal. 7

beliau meneliti ulang berbagai pengambilan keputusan ulama' tersebut, baik dari berbagai metode *ushul fiqh*, *kaidah fiqh* hingga pengaruh sosial dan relevansinya yang mempengaruhi keputusan para ulama' tersebut.

Beliau dalam setiap gagasannya selalu berusaha untuk bersikap adil dan memperjuangkan hak wanita terhadap persoalan yang dihadapi. Namun bukan berarti beliau juga setuju penerapan ideologi matriarki karena yang diharapkan adalah terwujudnya pola hubungan yang adil dan manusiawi bagi semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki.

K.H. Husein Muhammad juga mempertanyakan berbagai pendapat ulama' masyhur mengenai superioritas laki-laki terhadap perempuan secara mutlak. Beberapa pendapat tersebut umumnya melihat sisi keunggulan laki-laki dari sisi akal, ketegasan, keperkasaan, ketangkasan sehingga harus melindungi pihak yang lemah yakni perempuan. Beliau mempertanyakan adanya pengaruh budaya masing-masing yang patriarki di setiap pendapat tersebut. Karena bagaimanapun, pendapat dan gagasan tidak muncul dari ketiadaan ruang dan waktu.<sup>33</sup>

Beliau memandang bahwa kehidupan senantiasa berkembang ke arah yang lebih maju dan terbuka. Semakin banyak wanita yang memiliki kemampuan intelektual yang secara relatif mengungguli laki-laki. Hal tersebut karena budaya telah memberi peluang bagi siapapun untuk aktualisasi potensi yang dimiliki.

## **2. Produk Pemikiran Husein Muhammad dalam Buku Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)**

K.H. Husein Muhammad menegaskan bahwa setiap ayat dan permasalahan harus disifati sosiologis dan kontekstual, karena menunjuk pada persoalan partikular. Misalnya ayat yang sering dijadikan dalih masyarakat patriarki berikut:

*“Laki-laki (suami) itu peindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 34).*

---

<sup>33</sup> Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan,...* hal. 57

Ayat ini menunjukkan subordinasi perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Ayat ini muncul ketika ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat. Penempatan perempuan secara demikian memang tepat sepanjang memperhatikan prinsip kemaslahatan. Karena itu, redaksi ayat tersebut berupa narasi bukan perintah atau ajaran.

Penafsiran secara kontekstual memungkinkan terbukanya perubahan. Interpretasi penafsiran ulama' terdahulu bisa saja terpengaruhi oleh banyak hal terkait sosio-pengetahuan yang temporal. Sederhananya adalah, tafsir bisa saja salah atau tak relevan karena hanya produk makhluk. Namun semua hal tersebut tetap tidak menutup kebenaran Al-Qur'an sebagai kalamullah.

K.H. Husein Muhammad sendiri membagi pembahasan diskriminasi gender dalam tiga ranah. Ketiga ruang lingkup pembahasan tersebut yakni aktualisasi fiqh ibadah, kontekstualisasi fiqh munakahah dan advokasi fiqh muamalah-siyasah.

#### **a. Aktualisasi Fiqh Ibadah**

Berkenaan dengan wilayah aktualisasi fiqh ibadah, K.H. Husein Muhammad memiliki tiga pembahasan, yakni:

- 1) Kepemimpinan dalam Sholat
- 2) Khitan bagi perempuan
- 3) Aurat Perempuan

Terkait kepemimpinan dalam sholat, K.H. Husein Muhammad menemukan dua riwayat hadist yang dijadikan rujukan ulama' yang bertentangan. Kemudian beliau meneliti kualitas masing-masing hadist tersebut dan menemukan bahwa salah satu riwayat berkualitas lebih baik dari segi sanad maupun matannya.<sup>34</sup>

Pada akhirnya, beliau menggaris bawahi bahwa pada dipastikannya tidak ada fitnah. Maka, keabsahan perempuan menjadi imam bagi laki-laki dibatasi yakni apabila laki-laki tersebut sudah tua atau masih muda tapi berstatus hamba sahaya.

---

<sup>34</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 92

Berkaitan mengenai khitan perempuan, K.H. Husein Muhammad menyoroti pendapat bahwa khitan adalah kemuliaan bagi perempuan. Padahal khitan bagi laki-laki adalah sehat dan menambah kenikmatan seksual. Sedangkan bagi wanita, khitan dapat mengurangi kenikmatan seksual bahkan menghilangkannya.

Kemudian beliau menyoroti definisi “kemuliaan” tersebut sebagai produk budaya dan bukan perintah Allah. Padahal kemuliaan dalam setiap masa atau tempat bisa berbeda. Dalam budaya patriarki, perempuan sebaiknya tidak memiliki organ yang mudah terangsang supaya tidak mudah tergoda dan tergelincir. Langkah tersebut sangat berbeda dibanding laki-laki yang diperbolehkan berpoligami sebagai jalan menutupi tindak agresif dalam seksual. Maka apabila khitan menyebabkan perempuan tidak dapat atau kurang memperoleh kepuasan seksual maka khitan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Apalagi jika terbukti khitan tersebut merusak kesehatan bahkan secara psikologis bagi sebagian perempuan.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan aurat perempuan, K.H. Husein Muhammad menyoroti batasan aurat karena perbedaan antara perempuan merdeka dan hamba sahaya. Batas aurat perempuan hamba lebih terbuka dari perempuan merdeka serta terkesan diinterpretasikan dengan kecenderungan masing-masing yang berkaitan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat saat itu.<sup>36</sup> Maka, jelas bahwa alasan sosial perempuan tersebut berpengaruh. Perempuan hamba dituntut untuk bekerja keras dan keluar rumah, berbeda dengan perempuan merdeka yang diperintahkan tetap berada di rumah kecuali keperluan mendesak.

### **b. Kontekstualisasi Fiqh Munakahah**

Berkenaan dengan wilayah kontekstualisasi fiqh munakahah, K.H. Husein Muhammad memiliki empat pembahasan, yakni:

- 1) Pernikahan usia dini
- 2) Hak menentukan pasangan nikah
- 3) Hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga
- 4) Hak *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

---

<sup>35</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 121

<sup>36</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 138

Bekaitan dengan pernikahan dini, K.H. Husein Muhammad berargumen pada kemaslahatan, realitas sosial dan memperhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan. Pernikahan di bawah umur dipandang tidak membawa maslahat bagi perempuan, baik secara pendidikan, kemampuan fisik, kecakapan bertindak, psikologis hingga kesehatan reproduksi. Jika ditemukan banyak resiko di dalamnya maka diperbolehkan menangguhkan hingga saat yang dirasa cukup.<sup>37</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan menjadi makruh apabila tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan suami istri. Hanafiyah menambahkan bahwa apabila pernikahan tersebut menjadi penyebab perbuatan haram, seperti mencuri karena terbebani ekonomi, maka menjadi haram.<sup>38</sup>

Mengenai hak menentukan pasangan nikah, K.H. Husein Muhammad berpendapat bahwa hak tersebut sepenuhnya berada di tangan perempuan sendiri. Terkait dengan *wali mujbir* yang diyakini sebagai hak ayah untuk memaksa perkawinan anaknya, beliau membedakan konotasi pemaksaan dalam *ikrah*, *taklif* dan *ijbar* sebagai hal yang berbeda.<sup>39</sup>

*Ikrah* adalah paksaan dengan ancaman yang membahayakan. Kemudian *taklif* adalah paksaan sebagai bentuk konsekuensi. Sedangkan *ijbar* adalah tindakan paksaan atas dasar tanggung jawab. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Pemaknaan *ijbar* dengan konotasi *ikrah* dalam bentuk pernikahan paksa tentu tidak benar. Kerelaan ini bisa diucapkan secara terbuka oleh perempuan janda dan berupa diam atau senyum (minimal bukan penolakan) oleh perempuan gadis.

Namun, penolakan wali atas pernikahan putrinya diperbolehkan jika calon suami tidak *se-kufu* (setara/sebanding). Termasuk apabila alasan wali menolak adalah karena kurangnya mas kawin atau bukan dari mata uang negaranya, hal ini karena soal mas kawin adalah hak perempuan serta dirasa merendahkan martabat perempuan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 162

<sup>38</sup> Abdul Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'alaa Madzahib al-Arba'ah* (Istanbul: Dar al-Da'wah, 1984), Juz IV, hal. 4-7

<sup>39</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 177

<sup>40</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 199

Mengenai hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga, K.H. Husein Muhammad mendefinisikan sebagai kesehatan reproduksi. Pengertian ini sangat luas karena menyangkut kehidupan seksual pra produksi hingga produksi. Misalnya ketika remaja, Islam melarang berduaan di tempat sepi kecuali dengan mahram sebagai tindakan preventif. Namun di sisi lain, Islam menganjurkan segera menikah jika mampu secara mental maupun finansial. Ketika telah menikah, perempuan memiliki hak kehidupan seksual yang aman, mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, mendapatkan perlakuan baik serta hak mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan. Maka kesehatan yang dimaksud juga mencakup kesehatan sosial.

Mengenai hak *mu'asyarah bil ma'ruf*, K.H. Husein Muhammad mendefinisikannya sebagai suatu hubungan yang dibangun bersama dengan cara yang baik dan sesuai tradisi tetapi tidak melanggar norma.<sup>41</sup> Beliau membaginya dalam hak ekonomi seperti mahar sebagai penghormatan dan bentuk ketulusan dan hak nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang baik dan sesuai kebutuhan. Selain itu juga ada hak non-ekonomi seperti aspek relasi seksual dan kemanusiaan yang saling mengasihi. Menurut K.H. Husein Muhammad, hal yang perlu digarisbawahi oleh suami istri dalam *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah kesadaran dan pandangan yang sama akan kesetaraan manusia.<sup>42</sup>

### **c. Advokasi Fiqh Muamalah-Siyasah**

Berkenaan dengan wilayah advokasi fiqh muamalah-siyasah, K.H. Husein Muhammad memiliki tiga pembahasan, yakni:

- 1) Bekerja dan Relasi Seksual
- 2) Kepemimpinan Perempuan dalam Islam
- 3) Pemerkosaan dan Penjarahan

Mengenai bekerja bagi perempuan, K.H. Husein Muhammad menyadari bahwa istri juga diperbolehkan bekerja dalam rangka mendapat penghasilan tambahan bagi diri, keluarga maupun sosial. Bahkan hal itu menjadi bersifat wajib jika bersifat darurat.<sup>43</sup> Fenomena perempuan yang bekerja telah ditemui

---

<sup>41</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 224

<sup>42</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 236

<sup>43</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 256

bahkan sejak masa Rasulullah, kebanyakan mereka bekerja menyusui dan mengasuh anak orang, pembantu hingga berdagang. Kini, perempuan perlahan telah dianggap memiliki kemampuan setara untuk melakukan pekerjaan laki-laki. Kemudian, fokus Islam adalah adanya jaminan keamanan terhadap mereka. Oleh karena itu, keperluan istri untuk bekerja harus atas dasar izin dan kesadaran suami.

Istri yang bekerja di luar rumah sangat bergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Apabila suami mengizinkan, maka nafkah tetap menjadi hak istri dan suami harus rela jika kuasa atas seksual menjadi hilang. Sebaliknya, jika suami tak mengizinkan dan istri tetap bekerja, maka akses nafkah istri menjadi hilang. Begitu pun saat istri telah rela dengan kemelaratan suami dan tak mendapat nafkahnya, maka suami tidak boleh memaksa hak seksualnya.<sup>44</sup> Fakta sekarang, ekonomi keluarga adalah kewajiban bersama secara sadar karena kebutuhan finansial. Hal tersebut mengindikasikan adanya izin suami, maka pemaksaan suami kepada istri akan hak seksual pun tak diperbolehkan.

Mengenai kepemimpinan perempuan, beliau menyadari peran perempuan sebagai *khalifah* di bumi seperti laki-laki. Terkait kepemimpinan legislatif, beliau mengutip Syaikh Ramadhan al-Buthi bahwa perempuan boleh menjadi mufti dan anggota parlemen. Sedangkan dalam kehakiman, beliau mengutip al-Thabari dan Hasan al-Bashri yang membolehkan perempuan sebagai hakim untuk menangani berbagai perkara. Al-Mawardi dan Hanafi menyebutkan bahwa perempuan hanya dapat mengadili perkara di luar pidana berat.<sup>45</sup>

Beliau menjabarkan bahwa kesuksesan suatu negara tidak ada kaitannya dengan persoalan gender pemimpinnya.<sup>46</sup> Intelektualitas, kualifikasi, integritas dan kompetensi memimpin dapat dimiliki oleh siapa saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam urusan kemasyarakatan dan politik, dasar akan kemaslahatan bangsa adalah faktor terpenting.

Mengenai perkosaan dan penjarahan, beliau menjabarkan bahwasanya pemerkosaan adalah perilaku amoral yang terjadi di masyarakat, bahkan sekolah. Hal tersebut adalah buah perempuan yang hanya dipandang sebagai

---

<sup>44</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* ( Beirut: Dr al-Fikr, 1405 H), Juz, VII, hal. 601

<sup>45</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 281

<sup>46</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ... hal. 290

objek. Bentuknya beragam, dari yang tak disadari seperti pelecehan secara verbal hingga berbagai skandal di lingkungan sekolah.

Menurut beliau, pelaku pemerkosaan dikenai hukuman ganda. Yakni perzinahan dan penganiayaan, yaitu cambukan 100 kali dan dibalas hukuman yang sebanding (*qishash*). Beliau juga menjelaskan bahwa pembelaan diri perempuan terhadap ancaman pemerkosaan dengan kemungkinan membunuh pun dapat dibenarkan.

### **3. Analisa Pemikiran Tafsir Gender K.H. Husein Muhammad Dalam Buku Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)**

Isu diskriminasi gender di masyarakat Islam Indonesia sangatlah kurang populer. Pandangan tersebut dipandang baru dan mencari celah untuk perubahan yang dirasa akan mengusik budaya patriarki yang mengakar. Ajakan pemanusiaan penuh sosok perempuan hanya akan terlihat jelas jika ia dipahami sebagai sebuah sistem dan proses pemanusiaan.

Manusia mewarisi perilaku kolektif leluhurnya yang dibentuk lewat sistem nilai, norma sosial yang terjalin dengan ajaran dan tradisi agama. Ia diwariskan selama berabad-abad dan ditanamkan sejak kecil hingga mengendap di alam bawah sadar. Alam bawah sadar tersebut merefleksikan perilaku manusia secara kolektif sehingga menjadi diskriminasi kultural yang bentuknya telah tersamar dan tak lagi tersadari.

Selama berabad-abad, masyarakat dunia memiliki keyakinan akan perempuan sebagai milik laki-laki. Sebelum Islam datang, perempuan di jazirah Arab lazim dikubur hidup-hidup saat bayi, dijadikan warisan, dipaksa kawin, dipoligami dengan jumlah istri yang tak terbatas dan tanpa syarat adil, disetubuhi secara sadar. Kemudian setelah ajaran Islam datang, kemanusiaan perempuan akhirnya dideklerasikan.

Laki-laki dan perempuan pun dianggap setara sebagai hamba Allah. Keduanya adalah makhluk intelektual, spiritual serta emosional. Nilai keduanya bergantung pada sekuat apa komitmennya menghamba kepada Allah dan melahirkan kemaslahatan pada makhluk.

Berdasarkan pemikiran K.H. Husein Muhammad, berikut adalah pemanusiaan peran perempuan yang dilakukan oleh ajaran Islam:

<b>Sistem Jahiliyah</b>	<b>Sistem Islami</b>
-------------------------	----------------------

Laki-laki manusia, perempuan bukan	Keduanya sama-sama manusia
Laki-laki subjek, perempuan objek	Keduanya sama-sama subjek
Perempuan milik laki-laki	Keduanya sama-sama milik Allah

Berdasarkan pemikiran K.H Husein Muhammad, berikut adalah pemanusiaan peran perempuan sebagai istri yang dilakukan oleh ajaran Islam:

<b>Sistem Jahiliyah</b>	<b>Sistem Islami</b>
Tujuan perkawinan adalah kepuasan suami	Ketenang jiwa suami dan istri/ <i>sakinah</i> (Q.S. Ar-Rum [30]:21)
Relasi didasarkan pada kepemilikan mutlak suami atas istri	Relasi suami istri atas dasar cinta kasih/ <i>mawaddah wa rahmah</i> (Q.S. Ar-Rum [30]:21)
Suami adalah pemilik istri	Suami-istri adalah berpasangan/ <i>zawaj</i> (Q.S. Ar-Rum [30]:21)

K.H. Husein Muhammad sangat menjunjung tinggi konsep tersebut. Hal tersebut terlihat dari upaya beliau menjabarkan setiap persoalan gender secara empiris berdasarkan dalil naqli maupun ijtihad para ulama'. Namun, upaya ajaran Islam membumikan tafsir gender yang berkeadilan sangatlah perlu untuk ditingkatkan. Sosok seperti K.H. Husein Muhammad harus semakin banyak dan vokal menyuarakan isu ini.

Beliau membagi peran perempuan menjadi dua, yakni secara biologis dan gender. Kemudian kedua peran ini oleh beliau dianalisa sesuai ruang lingkup kesetaraan gender.

#### **a. Peran dan Kedudukan dalam Ruang Lingkup Domestik**

K.H. Husein Muhammad menjelaskan peran dalam urusan domestik perempuan dalam bab aktualisasi fiqh ibadah dan kontekstualisasi fiqh munakahah. Dalam pembahasan ini, beliau menjunjung erat peran biologis perempuan. Peran mereka seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui harus tetap dilindungi. Pembahasan masalah pernikahan, aurat perempuan hingga khitan bagi perempuan secara nyata adalah bentuk implikasi dari perlindungan Islam terhadap peran biologis.

Meskipun begitu, bukan berarti peran perempuan secara gender terabaikan, beliau memisahkan pengertian peran gender dari peran biologisnya. Pembahasan mengenai pernikahan usia dini, hak dalam menentukan pasangan, pelayanan kesehatan reproduksi hingga hak *mu'asyarah bil ma'ruf* juga diperhatikan secara seksama.

#### **b. Peran dan Kedudukan dalam Ruang Lingkup Publik**

K.H. Husein Muhammad menjelaskan peran publik perempuan pada bab advokasi fiqh muamalah-siyasah. Dalam pembahasan ini, beliau memberi edukasi akan peran biologis dan gender seorang perempuan. Peran gender mereka sebagai bentuk hasil tradisi masyarakat seperti stigma lemah sehingga cukup di rumah saja, dipertanyakan ketika bertemu dengan realitas sosial. Pembahasan mengenai hak perempuan bekerja, mendapatkan pendidikan tinggi dan karir bagus dan kepemimpinan perempuan dalam suatu organisasi, parlemen dan kehakiman membantah anggapan patriarki yang sudah dibangun masyarakat berabad-abad.

Meskipun begitu, bukan berarti peran biologis terabaikan, beliau tak membolehkan meninggalkan peran biologis sekalipun ia sibuk berkarir. Peran seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui tetap terlaksana sebagai bentuk kodrat dari Allah. Perempuan yang tidak menginginkan anak harus berlandaskan *dharuri* serta telah disepakati oleh suami. Oleh karena itu, urusan publik perempuan sendiri harus memenuhi beberapa syarat, seperti jika nafkah dari suami tidak lagi mencukupi, adanya kesepakatan bersama dan kualifikasinya yang memadai.

K.H. Husein Muhammad menyadari adanya berbagai bentuk ketidakadilan dalam setiap ruang lingkup. Oleh karena itu beliau selalu memperjuangkan kesetaraan gender tersebut dari sudut pandang agama. Sehingga indikator pencapaian dalam kesetaraan gender seperti akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam setiap keputusan domestik maupun publik terlaksana seoptimal mungkin.

### **B. Implikasi Pemikiran Tafsir Gender K.H. Husein Muhammad Dalam Buku Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender) Terhadap Pendidikan Islam**

## 1. Kesetaraan Kesempatan dalam Pendidikan

Sistem patriarki telah membentuk pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Peran publik perempuan dibatasi sehingga meniscayakan rendahnya pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan perempuan. Padahal ajaran Islam menuntut perempuan untuk belajar dan memperoleh ilmu dalam bidang apapun yang diperlukan bagi upaya transformasi.

Sebagai pengajar, K.H. Husein Muhammad memiliki prinsip kemanusiaan dalam setiap pembelajarannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi kebebasan (*hurriyah*), kesetaraan (*musawah*), persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*‘adalah*) dan penghormatan kepada manusia (*karamah al-insan*). Keseluruhan prinsip tersebut adalah pondasi dalam bingkai tafsir yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan (*mabadi’ tafsir bi al-qiyam al-insaniyyah*).<sup>47</sup>

K.H. Husein Muhammad menyatakan bahwa pada tingkatan spiritual dan intelektual wanita adalah sama dengan laki-laki, perbedaan satu-satunya adalah dari sisi biologis. Pendidikan perempuan merupakan salah satu sarana utama dalam melakukan terobosan pembangunan. Pendidikan juga berperan untuk menempuh suatu transisi masyarakat menjadi berorientasi ilmiah.

Banyaknya peran perempuan dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa peradaban dan kebudayaan suatu bangsa sudah. Oleh karena itu, gerak perempuan tidak boleh dibatasi dalam lingkup pendidikan baik formal maupun informal.<sup>48</sup>

## 2. Penerapan di Lembaga Pendidikan

K.H. Husein Muhammad merupakan tokoh yang tidak sependapat dengan praktik pemisahan kelas yang disesuaikan gender. Namun beliau tidak menentangnya karena bukan merupakan bentuk ketidakadilan gender dan hal tersebut memang telah disesuaikan dengan tradisi di sekolah itu. Namun, perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut dianggap lumrah selagi keduanya dapat menjaga akhlak dan tidak saling mengganggu atau merendahkan. Kondusifitas dan kemaslahtan dalam kelas harus tetap terjaga agar kehormatan diri dan orang lain terjaga.

---

<sup>47</sup> Husein Muhammad, *Islam dan Pendidikan Perempuan*, (Jakarta: Jurnal Pendidikan Islam, 2014) Vol. III No. 2 hal. 237

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Islam dan Pendidikan Perempuan*, ... hal. 237

Sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau telah menerapkan sistem penempatan siswa-siswi dalam satu ruang kelas meskipun dalam kelas tertentu terdapat satir walau dalam materi fiqih wanita seperti *haidh*, *nifas* dan lain-lain. Hal tersebut sebagai upaya kesetaraan proses belajar mengajar serta agar laki-laki menghormati perempuan begitu pula sebaliknya.

### **3. Analisa Implikasi Pemikiran Tafsir Gender K.H. Husein Muhammad Dalam Buku Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender) Terhadap Pendidikan Islam**

Sebagai sistem, tafsir gender harus memiliki prinsip, nilai dasar dan petunjuk kontekstual. Sedangkan sebagai proses, ia memiliki titik berangkat, evaluasi dan tujuan final. Maka upaya terbaik membumikan tafsir gender kepada masyarakat adalah dengan adanya sistem pendidikan serta ditunjang praktik yang baik dalam prosesnya.

Pemikiran K.H. Husein Muhammad yang dituangkan dalam buku serta pengajaran di lembaganya adalah contoh sederhana dukungan beliau terhadap kesetaraan gender. Tugas utama ditujukan pada dunia pendidikan sebagai pembentuk kerangka berpikir masyarakat sedari dini. Jika hal ini terlaksana, maka pembaharuan kerangka berpikir masyarakat Islam Indonesia terhadap isu gender akan dapat terlaksana. Berdasarkan ruang lingkup pendidikan Islam, seluruh elemen tersebut meliputi:

- a. Peserta didik. Peserta didik harus tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya, terutama gender.
- b. Dasar dan Tujuan pendidikan. Yakni membentuk pribadi yang *berakhlaqul karimah* dan berlaku adil.
- c. Pendidik. Sikap guru terhadap peserta didiknya harus adil. Kemudian, hak guru secara profesi juga harus terpenuhi dan setara tanpa memandang gender.
- d. Materi Pendidikan Islam. Materi pendidikan yang moderat, adil dan memahami fleksibilitas agama harus diutamakan.
- e. Metode Pendidikan. Metode harus bervariasi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks.
- f. Lingkungan Pendidikan. Harus akomodatif dan berpengaruh positif bagi perkembangan peserta didik tanpa memandang gender.

Efek pemikiran tafsir gender terhadap pendidikan Islam begitu besar jika benar-benar diterapkan secara sistem dan prosesnya. Terciptanya sistem pendidikan yang setara akan menciptakan kerangka berfikir generasi muda yang berkeadilan sejak dalam pikiran. Sehingga menciptakan peradaban Islam yang maju dan mampu mengikuti zaman. Penerapan pemikiran beliau dalam pendidikan Islam tersebut adalah tugas bersama.

## **Kesimpulan**

Pemikiran tafsir gender K.H. Husein Muhammad adalah bentuk pemikiran moderat Islam yang tak terbatas zaman, tempat maupun keadaan. Pemikiran beliau membantah stigma yang dibentuk patriarki selama berabad-abad tentang peran perempuan sebagai anggota masyarakat, anak, istri bahkan sebagai dirinya sendiri. Penerapan dasar agama yang *Rahmatan lil 'Aalamiin* dan berkeadilan tanpa memandang gender adalah yang ingin disampaikan beliau di setiap permasalahan. Setiap perempuan berhak memiliki hak akses, partisipasi dan manfaat yang sama bagi masyarakat.

Pemikiran beliau yang sesuai dengan prinsip Islam tersebut akan berimplikasi besar terhadap pendidikan Islam jika diterapkan. Selain itu pemikiran tersebut akan membentuk lingkungan pendidikan yang berkeadilan. Pemikiran moderat beliau jika diterapkan akan membentuk pola pikir generasi muda sehingga tujuan-tujuan pendidikan tercapai.

## **Referensi**

*Al-Qur'an al-Kariim*

Muhammad, Husein. 2019. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Divapress.

Muhammad, Husein. 2020. *Menuju Fiqh Baru*. Yogyakarta: Divapress

Muhammad, Husein. 2006. *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah,

Nuruzzaman, Muhammad. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Auda, Jasser. 2008. *Maqashid al-Shariah: a Beginner's Guide*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

- Becker, J.B dan Reed, B.G. 2011. *Sex Difference: Gender and Addiction*. Journal of Neuroscience Research.
- Al-Albani, Nashiruddin. 2002. *As-Silsilah Ash-Shohihah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'rifah.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2016. *Al-Itqon fi Ulumul Qur'an*. Jakarta: Dar Al-Fikr.
- Ridha, Rasyid. Tanpa Tahun. *Tafsir Al-Manâr*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Ziyad. *Ghayah al-Takhis al-Murad min Fatawa Ibnu Ziyad*. Semarang: Usaha Keluarga
- Al-Jazari, Abdul Rahman. 1984. *al-Fiqh 'alaa Madzahib al-Arba'ah*. Istanbul: Dar al-Da'wah.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. 1405 H. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tim Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2014. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Pustaka Kamil,
- Arsendy, Senza. 2019. *Kepala Sekolah Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Inovasi untuk Anak Indonesia.
- Dzuhayatin. 2015. *Rezim Gender Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyadi, Khoiron. 2004. *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muntahibun Nafis, Muhammad. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ilmu Pendidikan Islam.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rakesrain,
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Natsir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=2434](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=2434)
- <http://amp.tirto.id/kemenpppa-sebut-kesenjangan-gender-dalam-pekerjaan-masih-tinggi>
- <http://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/pahami-3-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-tempat-kerja>
- KBBI Daring. dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri>